

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN
MAYAT DARI DALAM KUBUR
(STUDI PUSTUSAN 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SALSABILA MUSELZA SIAGIAN

NPM. 1906200352



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang pernah sukar itu agar @kebudayaan
umir dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/MI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 19062000352
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN
Ketua **Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:
1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.
2.
3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita merajasi awal in agar deketakan nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 1906200352
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDULSKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)


PENDAFTARAN : 20 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN:0122087502


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang keagamaan, ilmu-ilmu sosial, dan kejuruan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 1906200352
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Sgl)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hand

U

red/P

5474,

ums



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [u umsumedan](#) [t umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 1906200352
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Pustusan 11/Pid.B/2014/PN.Sgl)
Pembimbing : Dr. FAISAL, SH., M.Hum

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|---------|---|--------------|
| 29/6.23 | Judul | |
| 10/7.23 | Proposal | |
| 24/7.23 | Sempro | |
| 6/8.23 | Bab I - II | |
| 15/8.23 | Bab III - IV, Daftar pustaka, Abstrak | |
| 20/8.23 | Catatan kaki, buku 2 | |
| 20/8.23 | ... Jurnal ² , Buku ² | |
| 20/8.23 | Aee tumitin | |
| | Aee diperbanyak. | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM : 1906200352
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Putusan
11/Pid.B/2014/PN.Dgl)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2023
Saya yang menyatakan,



SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM. 1906200352

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya serta memberikan Kesehatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan keberkahan, Kesehatan dan keselamatan dimanapun kita berada, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis ialah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Pustusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan tulis hati penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu dan membimbing saya selama proses penyusunan proposal ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Pertama dan yang paling utama terima kasih kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan.

Terimakasih sudah menjadi penopang dalam kehidupan penulis yang tak kenal lelah, panas, hujan, badai, siang, malam dan segala pengorbanan yang diberikan selama hidup penulis. Mamaku tercinta Elvy Zahara Dalimunthe yang telah menjadi mama yang melahirkan penulis kedunia dan menjadi madrasah pertama bagi penulis dalam menimba ilmu, terimakasih kesabarannya, ketulusan yang mama berikan sehingga penulis dapat tumbuh hingga saat ini. Papaku Mhd. Salim Siagian yang menjadi penunjuk arah penulis dalam mengarungi kehidupan terima kasih sudah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis. Kesuksesan dan segala hal-hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah untuk kalian berdua. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr Faisal, S.H. M.Hum atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Sekali lagi Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta

meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku kepala bagian hukum pidana.
6. Yang pasti kepada Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis
7. Dalam momen penting ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah berada disamping penulis selama perjalanan panjang dibangku perkuliahan, pacar saya pemilik NPM 2006200082, terimakasih sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan penulisan skripsi ini.
8. Terkadang saya merasa seperti berada ditempat lain. Saya selalu merasa tidak ada yang bisa memahami saya. Tetapi kedua sahabat sekaligus saudara Elfani Br Ketaren dan Putri Wirasanti Syahnara Munthe selalu memberi dukungan tulus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas. Penulis tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki Elfani dan Putri dikehidupan penulis. Terimakasih telah menjadi manusia terbaik didunia.
9. Saudara-saudara penulis Delegasi National Moot Court Competition Piala Prof. Soedarto VIII Bang Ibnu, Bang Nanda, Bang Fatur, Bang Agung, Elfani, Putri, Abrar, Reval, Frauly, Ronia, Dedes, Diska, Dedi, Nabil, Karmila, Listy, Tasya.

10. Saudara-saudara penulis yang menjadikan penulis dewasa Delegasi National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung Abrar, Reval, Elfani, Putri, Prara, Ica, Fira, Frauly, Citra, Rona, Mora, Listy, Dedi Gefan, Daffa, Ali, Husein.

11. Saat penulis menuliskan kata pengantar ini, penulis perlu mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah berperan penting dalam perjalanan Panjang menuju penyelesaian skripsi ini adalah diri penulis sendiri. Penulis mengingatkan kepada diri sendiri dan semua yang membaca kata pengantar ini bahwa setiap pencapaian besar dimulai dari usaha dan tekad individu. Ini merupakan penghargaan kecil untuk diri penulis sendiri, sebagai pengingat bahwa penulis memiliki kekuatan yang besar untuk dapat mencapai apapun yang diinginkan.

Sebagai manusia biasa penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik yang membangun. Terimakasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalammualaikum, Warahmatullahi Wabarakaatuh

Medan, Juni 2023
Penulis

SALSABILA MUSELZA SIAGIAN
NPM:1906200352

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN
MAYAT DARI DALAM KUBUR
(Studi Pustusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)

Salsabila Muselza Siagian
1906200352

Pemindahan mayat adalah proses untuk melakukan pemindahan seorang dari tempat meninggalnya ke lokasi pemakaman atau tempat pemakaman yang ditentukan. Terkadang, pemindahan mayat ini dilakukan atas permintaan keluarga, alasan budaya atau agama. Akan tetapi banyak sekali terjadi hal yang menyimpang seperti contohnya salah satu masyarakat di Kabupaten Donggala yang melakukan pemindahan mayat dari tanah milik pribadinya ke tanah wakaf tanpa seizin pihak keluarga yang ditinggalkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemindahan mayat, mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku pemindahan kubur, serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.

Jenis Penelitian dan pendekatan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber data yang bersumber dari Al-Quran, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, Undang-Undang terkait dan Putusan Pengadilan Negeri Donggala No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl. Dalam penelitian ini Analisa data dilakukan ke cara kualitatif yakni pemilihan teori, asas, norma, doktrin serta pasal yang terkandung dalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini

Berdasarkan hasil penelitian perbuatan pemindahan mayat terdapat berbagai macam hukum positif salah satunya yaitu hukum pidana. Di dalam hukum pidana perbuatan mengeluarkan mayat dari kuburan atau memindahkan atau mengangkat mayat diatur di dalam Pasal 180 KUHP. Perbuatan memindahkan mayat dari tempat sebelumnya yang merupakan adalah tanah milik pribadi dari pelaku adalah hak dari sipemilik tanah tetapi berdasarkan dasar hukum tersebut pelaku pemindahan mayat dapat dikenakan sanksi pidana selama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp.4500. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl para terdakwa dijatuhkan pidana masing masing selama empat bulan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pemindahan, Mayat*

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 8 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Definisi Operasional | 8 |
| D. Keaslian Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 11 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 11 |
| 3. Sumber Data | 12 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 13 |
| 5. Analisa Data | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| B. Pelaku | 27 |
| C. Pengertian Pemindahan Mayat | 29 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 32 |
| A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemindahan Mayat Dari Dalam Kubur..... | 32 |
| 1. Pemindahan mayat menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana | 36 |
| 2. Pemindahan mayat menurut hukum Islam | 38 |
| 3. Pemindahan Jenazah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman | 40 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggalian Kubur Dalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl..... | 42 |
| C. Analisis terhadap putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl..... | 54 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 69 |
| A. KESIMPULAN | 69 |
| B. SARAN | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dunia adalah tempat di mana perlindungan di masa depan hanya dapat dicari dan diterima dengan tinggal di dalamnya. Segala aktivitas yang dilakukan semata-mata demi kepentingan dunia tidak menjamin keselamatan manusia. Di sinilah umat manusia menghadapi berbagai tantangan. Apa yang diperoleh di sini dari segala jenis kesenangan akan tercabut oleh kematian.

Mitra dunia, yaitu akhirat, juga semakin dekat. Maka jangan tunda pekerjaanmu hari ini ke esok hari, percepat aktivitasmu, karena yang terbaik akan terlaksana secepatnya. Kebahagiaan hidup di dua tempat ini bisa diraih bila masyarakatnya beramal shaleh sesuai dengan ajaran agama. Salah satu amal shaleh adalah menolong orang lain, dalam hal ini adalah orang yang sudah meninggal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sering terjadi kasus pembongkaran kuburan dan pemindahan jenazah, terkadang untuk pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kematian orang tersebut. Ada juga cara untuk memindahkan kerangka tersebut ke tempat yang lebih baik seperti aslinya.

Kembali pada permasalahan yang akan dibahas yaitu pemindahan jenazah dan pembongkaran makam, yang memerlukan penjelasan hukum mengenai pemindahan makam dan pembongkaran jenazah. Sebab jika kita abaikan maka tidak menutup kemungkinan jenazah disalahgunakan dan dikhawatirkan ada tindakan yang dapat merugikan keluarga atau jenazah. Oleh karena itu, perlu ada

penjelasan hukum terkait kasus ini agar masyarakat mengetahui hukum pemindahan jenazah.

Di Indonesia kegiatan pemindahan mayat ini termasuk kedalam tindak pidana penggalian kubur ini diatur didalam Pasal 180 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak mengeluarkan mayat dari kuburan atau memindahkan atau mengangkat mayat yang sudah dikeluarkan itu, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.”

KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari system hukum yang berlaku didalam suatu negara, terletak dari pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib didalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tentram.

Hukum sebagai sarana kontrol atau pengendalian sosial adalah merupakan salah satu sistem nilai dalam kehidupan sosial yang berfungsi mengendalikan status *quo* tertib sosial dalam dimensi-dimensi hidup bermasyarakat. Fungsi hukum dalam arti *Law as a tool of Social Engineering* adalah fungsi hukum sebagai alat atau sarana rekayasa sosial. Hukum berfungsi untuk memberi orientasi dan prospektif Masyarakat dimana hukum itu berlaku .¹

¹ Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius. Halaman 15.

Hukum pidana Indonesia sebagai sistem hukum yang merupakan adopsi dari hukum Belanda dalam menetapkan perbuatan pidana yang dikenal dengan asas *legalitas* yang merupakan tolak ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Ditinjau dari sifatnya, maka hukum pidana itu bersifat dogmatis, yang dituangkan dalam kata kata hukum. Untuk mendapatkan kejelasan tentang apa apa yang dimaksud oleh kata kata itu, maka diperlukan adanya penafsiran hukum.² Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana penggalian kubur maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam.³

² Ayu Efriadewi, 2020. "*Hukum Pidana*", Tanjungpinang: UMRAH Press. Halaman 2.

³ Fitri Wahyuni, 2018. "*Modul Hukum Pidana Islam*". Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 1

Hukum pidana islam dan hukum pidana positif keduanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak menirunya. Namun tidak dapat dipungkiri pasti terdapat beberapa perbedaan yang mendasar karena perbedaan sumber hukum Tuhan dan hukum manusia berimplikasi kepada sanksi yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana.

Persamaan-persamaan serta keunggulan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, menyebabkan hukum pidana Islam lebih tepat diberlakukan untuk suasana masyarakat Indonesia dan dapat diformat menjadi hukum pidana Islam positif, dengan menyusun dan mengkodifikasinya ke dalam suatu kitab undang-undang. Sebagai perbandingan, kalau bangsa Indonesia dapat menyusun suatu aturan yang belum ada dan aturan-aturan perdata yang Islami.⁴

Di banyak negara, termasuk Indonesia, menggali kuburan tanpa izin merupakan tindakan kriminal. KUHP pada prinsipnya melarang perbuatan tersebut dan memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Hukuman dapat mencakup denda, penjara atau kombinasinya, tergantung pada hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi. Tujuan pelarangan ini adalah untuk melindungi hak-hak keluarga dan kerabat dekat dari seseorang yang kehilangan seseorang, dan juga untuk melindungi kehormatan dan martabat jasadnya. Penggalian kuburan yang tidak sah sering dipandang sebagai penghinaan terhadap para korban dan keluarganya, dan juga dapat menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis yang signifikan bagi orang yang berduka.

⁴ Muhammad Tahmid Nur, 2012. "*Hukum Pidna Islam Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif*". Sulawesi Selatan: LPS STAIN Palopo, halaman 11

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan terhadap jenazah merupakan bagian dari kejahatan, oleh karena itu kejahatan ini menggunakan sarana hukum pidana. Pada posisi inilah hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan terhadap jenazah. Dengan berpandangan bahwa memindah tempatkan jenazah merupakan perbuatan menyimpang dari norma-norma sosial atau kebenaran ajaran agama.

Tirtaamidjaya Menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sana artinya.⁵

Pemindahan mayat ini merupakan proses untuk memindahkan jenazah seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terkadang, pemindahan mayat ini dilakukan atas permintaan keluarga, alasan budaya atau agama, atau bahkan karena alasan lain seperti pembongkaran lokasi pemakaman atau pembangunan kembali area pemakaman. Akan tetapi banyak sekali terjadi hal yang menyimpang seperti contohnya salah satu masyarakat di Kabupaten Donggala yang melakukan

⁵ Djoko Sumaryanto, 2019 "*Buku Ajar Hukum Pidana*". Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Halaman 14

pemindahan mayat dari tanah milik pribadinya ke tanah wakaf tanpa seizin pihak keluarga yang ditinggalkan.

Makam ini dipindahkan dikarenakan berada di tanah pribadi milik seseorang dikabupaten Donggala tersebut dan dipindahkan ke tanah wakaf atau yang biasa kita kenal dengan tempat pemakaman umum dengan alasan makam tersebut berada di tanah milik pribadinya. Keluarga pemilik makam yang dipindahkan tersebut merasa bingung sewaktu hendak berziarah.

Hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menuangkannya kedalam tulisan. Dikarenakan pelaku pemindahan mayat tersebut secara hukum memang memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi ia dapat terjerat tindak pidana akibat perbuatannya yang memindahkan mayat tersebut.

Pemindahan jenazah dari tanah hak milik ke tanah wakaf apabila dilakukan tanpa persetujuan keluarga yang ditinggalkan, tindakan tersebut dapat dianggap ilegal dan melanggar hukum. Hukum akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di negara Anda. Sanksi hukum yang mungkin dikenakan pada pelaku dapat mencakup denda, hukuman penjara, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlepas dari hal tersebut satu hal yang perlu diperhatikan adalah firmanNya dalam Surah Al-Mursalat/ 77:25-26

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Bukankah Kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?”

Dengan demikian ayat tersebut bermaksud bumi tempat mengumpulkan orang hidup dipermukaannya dan orang mati di perutnya. Selain itu dalam Surah Abasa/ 80:21

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ٢١

Artinya:

“kemudian dia mematikannya dan dipermukaannya dan memasukkannya ke dalam kubur”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah penguburan mayat itu ialah agar kemuliaan dan kehormatannya sebagai manusia dapat terpelihara dan tidak menyerupai bangkai hewan. Karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai makhluknya yang mulia. Dari sudut pandang inilah penulis tertarik sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Pustusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi Batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemindahan mayat dari dalam kubur?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemindahan mayat dalam Putusan No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl?
- c) Bagaimana analisis terhadap putusan No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a) Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian ilmu dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana pemindahan mayat yang terjadi di Indonesia
- b) Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat dan untuk penulis sendiri tentang tindak pidana pemindahan mayat dan juga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian selanjutnya.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemindahan mayat dari dalam kubur.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemindahan mayat dalam Putusan No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl.
3. Untuk mengetahui analisis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemindahan mayat dalam Putusan No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan

diteliti⁶. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PEMINDAHAN MAYAT DARI DALAM KUBUR (Studi Pustusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl)**, maka dapat disebut defini operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi.⁷
2. Pemindahan Mayat adalah proses untuk melakukan pemindahan seorang dari tempat meninggalnya kelokasi pemakaman atau tempat pemakaman yang ditentukan.⁸
3. Kubur adalah lubang dalam tanah tempat menyimpan mayat.⁹

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tindak Pidana Penggalian Kubur Pada tanah Hak Milik Untuk Dipindah Ke Tanah wakaf” belum pernah dilakukan penelitian. Penulis mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian diatas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Mohd Iqram, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau Tahun 2020, yang berjudul “Hukum Pemindahan Mayit”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kejian kepustakaan yakni

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 5.

⁷ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.* halaman 81

⁸ Pengertian, Hukum Memindahkan Pekuburan dan Memindahkan Mayat (Online) <https://al-badar.net/pengertian-hukum-memindahkan-pekuburan-dan-memindahkan-mayat/>

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.web.id/kubur>

dengan meneliti atau menelaah buku atau tulisan atau data yang tertulis yang berkaitan dengan hukum pemindahan makam.

2. Skripsi Sugeng Pramono, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008, yang berjudul “Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Prespektif Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan berupa angka yang merupakan hasil dari melakukan penelitian Pustaka terkait pembongkaran makam dan pemindahan jenazah.
3. Skripsi Dewi Maya Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011, yang berjudul “Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pencurian Mayat”. Skripsi ini menggunakan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelitian secara deskriptif dengan berusaha menyajikan fakta fakta yang objektif sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian topik bahasan dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan tersebut. Kajian ini mengarah kepada delik terhadap pelaku penggalian kubur yang dengan sengaja memindahkan dari tanah hak miliknya ke tanah wakaf yang dimaksud disini adalah tempat pemakaman umum sehingga dikatakan murni dari hasil pemikiran yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada,

sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan tahapan yang jelas. Metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu. Sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk baru proses atau analisa ilmiah maupun argumentasi baru.¹⁰ Agar dapat hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrin atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Penelitian hukum doktriner sebab hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Oleh karena sifat hukum itu mengharuskan atau bersifat Prespektif,

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Motode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Halaman 3-18.

¹¹ Elisabeth Nurhaini, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 83

maka dicari dalam penelitian hukum adalah kebenaran hukum, apa yang seharusnya, atau bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹² Kaidah hukum tersebut merupakan sasaran studi ilmu hukum meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai, peraturan hukum konkrit, dan sistem hukum, oleh karena penelitian hukum bertujuan mencari kaidah hukum dalam arti norma, maka penelitian hukum seperti ini sering disebut dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif.¹³

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah Al-Mursalat/ 77:25-26 dan Surah Abasa/ 80:21. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen resmi dan publikasi tentang hukun yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primair: bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Dgl.

¹² *Ibid*, halaman 60

¹³ *Ibid*, halaman 60-61

- 2) Bahan hukum sekunder: berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁴ Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier: petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primair atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa kepustakaan yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun dipergustakaan lain, didalam melakukan metode studi kepustakaan penulis mengamati buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

5. Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁶ Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif sehingga dalam penelitian ini, analisis data

¹⁴ Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 106.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Suryana. 2010. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: UPI. Halaman 53

dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori, asas, norma, doktrin serta pasal yang terkandung didalam undang-undang yang relevan dengan penelitian ini sehingga menjadikan penelitian ini sistematis dari data-data tersebut dan akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *oekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat di pidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁷

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III,

¹⁷ Suyanto, 2018. "*Pengantar Hukum Pidana*". Yogyakarta: DEEPUBLISH. halaman 81

Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana."¹⁸

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.¹⁹

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

¹⁸ Lukman Hakim. 2020. "Asas Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa". Yogyakarta: CV, Budi Utama. halaman 35

¹⁹ *Ibid*, halaman 36

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kesalahan obyektif yang ada dalam melanjutkan suatu tindak pidana dan secara subyektif memenuhi syarat-syarat agar perilaku tersebut dapat dihukum. Kecaman obyektif maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang. Perilaku yang dilarang disini adalah perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang termasuk undang-undang formil dan substantif.

Sedangkan hukuman subyektif yang dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan terlarang itu, atau dapat dikatakan bahwa hukuman subyektif adalah orang yang melakukan perbuatan terlarang atau perbuatan melawan hukum itu. Apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tercela atau terlarang, maka tidak mungkin dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila orang tersebut lalai dan tidak dapat memikul tanggung jawab.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Kesalahan sebagai *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau mengertak peraturan perundang undangan. Setiap orang

yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggung jawaban pidana. KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut.²⁰

Unsur kesalahan merupakan unsur pokok pertanggungjawaban pidana. Pengertian tingkah laku kriminal tidak mencakup pertanggungjawaban pidana. Tingkah laku pidana hanya mengacu pada apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Dihukum atau tidaknya perbuatan pidana tergantung pada apakah pelakunya melakukan perbuatan pidana tersebut. Ada tidaknya unsur bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum komando selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan hukuman. Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, yaitu hubungan antara tanggung jawab dan masyarakat sebagai suatu fungsi. Fungsi tanggung jawab disini mempunyai kekuasaan untuk melakukan kejahatan, sehingga tanggung jawab disini mempunyai fungsi kontrol sosial untuk mencegah terjadinya perilaku kriminal dalam masyarakat.

²⁰ Djoko Sumaryanto, *Op.Cit*, halaman 79

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.²¹

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek

²¹ *Ibid.*

tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapuskan kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih mendalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh daripada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memerhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya. Hal ini akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan²²

Artinya, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, peranan hakim dalam membuktikan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri tidak dapat dipisahkan, karena apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.

Dalam mempertimbangan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak dimaksukkan dalam surat

²² Ruslan "Peranan Dokter Psikiater Dalam Menentukan Dalam Menentukan Status Kejiwaan Tersangka Dalam Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana" didalam Jurnal *Lex Specialis* No. 12 Januari 2011. Halaman 38

dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Hal ini mengakibatkan perlunya sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini baik dalam hukum pidana materiil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).²³

Dalam hukum pidana, asas hukum pidana diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban orang yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas impunitas yang biasa dikenal dengan asas pemidanaan yang sah. Asas ini menjadi dasar utama tidak tertulis dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pidana “tanpa penuntutan”. “Hukuman bila tidak salah” Hal ini didasarkan pada meminta pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, Artinya seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan undang-undang.

Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya

²³ *Ibid.*

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Jika seseorang dianggap memiliki unsur pertanggung jawaban pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Terdiri dari:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

b. Unsur kesalahan Pelaku

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Di sini, istilah "kesalahan" digunakan dalam arti luas, tetapi dalam KUHP, istilah ini digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan, seperti yang ditunjukkan dalam rumusan bahasa Belanda dalam pasal 359 dan 360.

Yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia sendiri adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dilihat dari norma-norma hukum pidana, seperti kesalahan kesengajaan dan kealpaan, bukan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain tentang suatu perbuatan seseorang. Orang lain akan menilai suatu tindakan berdasarkan hukum yang berlaku apakah terdapat kesalahan disengaja atau kesalahan kealpaan dalam tindakan tersebut.

1. Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana di Indonesia memiliki elemen kesengajaan atau opzettelijk, bukan culpa. Ini berarti bahwa orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan lebih pantas dihukum. Dalam kasus unsur kesalahan yang disengaja ini, tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan mereka diancam oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang "jahat"; cukup untuk membuktikan bahwa pelaku menginginkan dan memahami konsekuensi dari perbuatan mereka.

Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang.

Pada prakteknya, kealpaan juga disebut sebagai kesembroonan, kurang hati-hati, atau tidak prediktif terhadap kemungkinan buruk. Terkadang sulit dibedakan antara culpa lata dengan dolus eventualis (kesengajaan dengan kemungkinan),

sebab awalnya sama-sama menghendaki, serta terjadi dampak yang masih dalam bayangan kemungkinan tertentu. Penulis berpendapat bahwa untuk membedakan antara keduanya, maka dapat dilihat dari jenis kehendak perbuatannya. *Dolus eventualis* selalu condong pada kehendak berbuat kejahatan, sedangkan *culpa lata* hanya berkisar pada kehendak dalam pelanggaran. Namun demikian, amat memungkinkan bahwa dampaknya bisa sama-sama besar bagi masyarakat.²⁴

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Sengaja sebagai maksud

Penafsiran makna sengaja (*dolus/ opzet*) masih sebatas pengertian menghendaki yang artinya tidak dibedakan sama sekali dengan pengetahuan terhadap hasil perbuatan. Seorang pelaku yang dianggap sengaja melakukan tindak pidana tidak cukup sekedar menghendaki perbuatan tertentu (*willens*), namun ia juga harus memiliki pengetahuan terhadap kemungkinan dampak daripada perbuatannya (*wetens*).²⁵

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

²⁴ Imron Rosyadi, 2022 “*Hukum Pidana*” Surabaya: Revka Prima Media. halaman 89

²⁵ *Ibid.* halaman 80

c. Sengaja sebagai kemungkinan

Kesengajaan dengan kemungkinan, Kesengajaan ini mengi syatkan bahwa pelaku pada dasarnya hanya menghendaki suatu sasaran dalam pelaksanaan tindak pidana nya, namun ia menyadari bahwa kemungkinan akan ada pihak lain yang menjadi korban.²⁶

2. Kealpaan

Kealpaan, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).²⁷

Pengertian kealpaan secara *letterlijk* tidak ditemukan dalam KUHP, dan berbagai referensi yang kami kumpulan dalam pembahasan ini. Jadi untuk lebih mudah dalam memahami tentang “kealpaan” ada baiknya dikemukakan dalam bentuk contoh simpel seperti tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami, sehingga membuat terjadinya kebakaran. Tidak membuat tanda-tanda pada tanah yang digali, sehingga ada orang yang terjatuh ke dalamnya.²⁸

²⁶ *Ibid*, Halaman 83

²⁷ Tofik Yannuar. *Hukum Pidana*. 2022. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 76

²⁸ *Ibid*.

Kealpaan atau kelalaian yaitu suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut Simons kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.²⁹

Dalam berbagai hal kealpaan atau kelalaian ini memiliki dampak atau akibat yang terjadi contohnya mengalami kecelakaan akibat tergesagesa dalam berkendara sepeda motor karena kurang kehati-hatian dalam berkendara tanpa berpikir panjang akibat yang akan terjadi.³⁰

Dari kedua bentuk kesalahan tersebut juga sering ditemukan dalam dunia pendidikan salah satunya siswa mengalami kesalahan dalam melakukan sesuatu baik secara sengaja atau tidak sengaja (kealpaan). Seperti halnya secara sengaja tidak mengerjakan soal yang diberikan karena merasa tidak bisa mengerjakan soal tersebut, dan tidak teliti dalam mengerjakan seperti menghitung karena kurangnya kehati-hatian dalam mengerjakan soal. Hal tersebut memberikan dampak negatif pada hasil belajar siswa karena kesalahan yang diperbuat.

Bentuk-Bentuk Kealpaan yaitu :

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*),

Kealpaan disadari adalah belajar dari apa yang dilakukan oleh seseorang dan menyadari juga akibatnya, tetapi juga ada rapat akibat puluh itu tidak diikuti jika atau tidak akan terjadi. Menurut teori membayangkan, Bahwa pelaku sebenarnya sudah bayar zakat atau Bedug juga akan timbul suatu akibat dilarang

²⁹ *Ibid.* Halaman 77

³⁰ *Ibid.*

undang-undang, tetapi meskipun telah berupaya untuk juga agar tidak timbul akibat akibat itu terjadi juga. Bentuk kealpaan merupakan *Culpa Lata* (kealpaan yang berat).³¹

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

Ini bentuk kealpaan yang paling ringan karena seseorang melakukan pelanggaran sama sekali tidak diinsyafinya atau disadari. Seseorang tidak mau bayarkan atau tidak menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang Kacapi dada, padahal seharusnya dapat diperhitungkan akan timbul akibat itu. Seseorang dalam melakukan tindakan, Sesungguhnya tidak tahu, tidak berfikir pajak atau tidak bijaksana.³²

Perbedaan itu bukanlah berarti bahwa kealpaan yang disadari itu sifatnya lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Kerap kali justru karena tanpa berfikir akan kemungkinan timbulnya akibat malah terjadi akibat yang sangat berat. Van Hattum mengatakan, bahwa “kealpaan yang disadari itu adalah suatu sebutan yang mudah untuk bagian kesadaran kemungkinan (yang ada pada pelaku), yang tidak merupakan *dolus eventualis*”.³³

Jadi perbedaan ini tidak banyak artinya. Kealpaan sendiri merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (*bukanfeitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar, harus disimpulkan dari situasi tertentu, bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat.

³¹ Faisal Riza, 2020, “*Hukum Pidana Teori Dasar*”. Depok. PT. Rajawali Buama Pustaka. Halaman 70

³² *Ibid.*, halaman 71

³³ Topik Yanuar, *Op.Cit*, halaman 78

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material melakukan “sendiri” suatu perbuatan yang dirumuskan di dalam setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada “*dader*” tetapi kepada “*pleger*”, dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendirian.

Pengaturan tentang pelaku “*dader*” dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku

melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau alat oleh orang lain.³⁴
Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).

Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Adapun untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).

Pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang terdapat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT), *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WvSNI) yang di dalamnya menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya yang apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Sehingga orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

b. Orang yang turut melakukan (*medeplagen*)

Dalam ketentuan umum Buku I Bab V dan Bab IX tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan (*doenpleger*) karena itu dalam doktrin dapat dikemukakan beberapa pendapat pakar hukum pidana. Menyuruh melakukan

³⁴ Suyanto, *Op. Cit.*, halaman 63.

(doenpleger) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan oleh orang yang disuruh untuk melakukan suatu delik.³⁵

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dalam doenpleger terdapat dua pihak yakni pelaku langsung (manus ministra) dan pelaku tidak langsung (manus domina). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena manus domina memang tidak secara langsung melakukan sendiri delik yang dikehendaknya melainkan dengan perantara orang lain yang hanya sebagai alat, yang tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

MvT mengemukakan bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan “turut berbuat” itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada.³⁶

C. Pengertian Pemindahan Mayat

Pemindahan mayat atau yang biasa kita kenal dengan pembongkaran makam adalah kegiatan memindahkan jenazah dari tempat yang sebelumnya ketempat yang lain dengan cara membongkar makam yang sebelumnya.

Bahwa oleh karena mayat merupakan benda berwujud yang bersifat suci dan tidak tahu nilai, walaupun dapat dinilai secara ekonomis namun memiliki nilai nilai ritual dan sakral bagi yang memiliki nya dalam hal ini yaitu keluarganya, di mana nilai nilai ritual dan sakral bagi yang memiliki nya dalam hal ini yaitu

³⁵ *Ibid*, halaman 64

³⁶ *Ibid*, halaman 65

keluarganya, di mana nilai nilai tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang telah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat. Sedangkan pengertian lafad al-qubur merupakan jama' dari al-qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia.³⁷

Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Makam adalah sebuah tempat untuk mengubur jenazah atau menggali lubang untuk orang yang meninggal baik itu para raja, pahlawan, tokoh masyarakat dan juga orang biasa.³⁸

Di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam makam untuk mengubur orang yang telah mati. makam juga memiliki nama tersendiri seperti makam pahlawan yang mengubur para pahlawan atau pimpinan tertentu, ada juga makam umum dibawah naungan yayasan untuk menguburkan jasad baik itu orang penting ataupun biasa.

³⁷ Aditiya Bestari.2021 “Kepastian Terhadap Relokasi Pemakaman Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.(Skripsi) Program Studi Perbandingan Mahzab Jakarta, halaman 28

³⁸ *Ibid.*

Makam juga berfungsi sebagai penghormatan para leluhur, masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh kepercayaan tersebut bahwa orang-orang yang telah meninggal akan memberi barokahnya. Apalagi orang-orang yang dianggap besar dan mempunyai peran penting dalam masyarakat, orang tersebut apabila sudah meninggal, masyarakat menganggapnya masih terdapat keistimewaan dari orang tersebut. Sehingga banyak orang melakukan ziarah kubur ketempat orang yang dianggap memiliki keistimewaan selama hidupnya.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemindahan Mayat Dari Dalam Kubur

Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana."⁴⁰

Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaiannya."⁴¹

⁴⁰ Andi, Nur, 2016. "Buku Ajar Hukum Pidana" Makassar: Pustaka Pena. Halaman 2

⁴¹ *Ibid*.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.⁴²

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Persoalannya apakah dasar dari pembedaan. Apakah alasan membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

Hal ini tentunya bertitik tolak dari filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya. Ajaran mengenai dasar pembenaran pembedaan berkembang pada abad ke 18 dan 19. Contoh: seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar hak itu. Misalnya dari penyerahan orang lain sebagai akibat dari jual beli, warisan dari orang tua dll. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan pidana?. Jelas yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari

⁴² Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, halama

adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana.⁴³ Oleh karena itu, ada beberapa ajaran yang menjadi dasar-dasar pemikiran penjatuhan pidana.

Kejahatan dan tindak pidana adalah bagian dari keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan bukan memiliki sejarah yang sama tuanya dengan sejarah penciptaan manusia oleh Allah SWT. Pembongkaran Mayat ini pun bisa memiliki alasan yang beragam, mulai dari pengusuran tanah pemakaman ataupun untuk kepentingan otopsi guna penyelidikan kasus-kasus tertentu. Apa pun dalihnya, fenomena pembongkaran makam pernah terjadi sepanjang sejarah. Hal ini terlihat dari munculnya bermacam reaksi pendapat menyikapi hal itu. Mulai dari aturan hukum yang memperbolehkan dengan syarat maupun aturan hukum yang melarangnya secara mutlak.

Pembentukan undang-undang harus bisa melihat jauh ke depan, seolah-olah harus bisa meramalkan apa yang akan terjadi kalau undang-undang mulai diberlakukan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu mengetahui benar keadaan masyarakat yang sebenarnya dan perundang-undangan yang ada. Upaya penanggulangan atau pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁴

⁴³ *Ibid*, halaman 12

⁴⁴ Hanafi, 2019, "Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi kejahatan Terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP", dalam Jurnal *VoiceJustisia*, Vol. 3 No. 1, Maret, halman 82

Delik-delik yang bersangkutan dengan jenazah disebut termasuk delik yang berhubungan dengan agama dan dinamakan dengan *Grabdelikte* dan *Leinchenfrevel* dan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan.⁴⁵

Kehidupan manusia timbul pada saat roh ditiupkan pada saat janin dan rahim seorang ibu. Sedangkan kematian adalah terputusnya hubungan dan terpisahnya roh dengan badan. Namun demikian suka atau tidak suka, cepat atau lambat, kematian pasti datang menjemput kita, iya diibaratkan dengan anak panah yang telah di lepas dari busurnya iya terus akan mengajar sasarannya, begitu ya tiba pada sasarannya saat itu pula kematian yang ditujunya tiba.

selain itu manusia tidak dapat terhindar sama sekali dari hidup. Ada keresahan yang dapat ditanggulangnya sendiri atau bersama oranglain, tetapi ada juga keresahan yang tidak dapat ditanggulangnya, yaitu keresahan menghadapi kematian. Kecemasan tentang kematian dan apa yang terjadi sesudahnya mendorong manusia mencari sandaran yang dapat diandalkan. Kematian makhluk hidup termasuk manusia merupakan kenyataan yang pasti, karena kenyataan tidak ada manusia hidup selamanya. Meskipun begitu tuhan juga menegaskan berkali-kali mengenai kepastian kematian manusia agar mereka menyiapkan diri dalam menghadapi.

Dengan demikian, jenazah adalah manusia yang sudah meninggal. Secara spesifik, jenazah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jenazah yang sudah dimakamkan, namun terdapat persoalan yang mendesaknya untuk dipindahkan, sekaligus membongkar makamnya.

⁴⁵ *Ibid*, halaman 78

1. Pemindahan mayat menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Ajaran moderen berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan dengan jelas, tersirat apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketertiban.

Penentuan akan adanya suatu tindak pidana yang ada di dalam KUHP tersebut di atas sejalan dengan pendapat Simons yang menjelaskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum, karena pembuat telah melanggar suatu larangan atau keharusan dari pembentuk undang-undang berpandangan bahwa tindak pidana dipandang ada apabila suatu perbuatan sudah sesuai dengan isi rumusan undang-undang.

Dari pendapat tersebut maka suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan undang-undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana khususnya tindak pidana agama maka acuan yang digunakan adalah ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP.

Diaturnya tindak pidana menjadikan subjek hukum yang dimaksud pasal tersebut, baik orang perseorangan maupun korporasi dapat dijatuhi pidana apabila melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan bagian inti tindak pidana (*bestenddelen*) yang dirumuskan. Terdapat tindak pidana dalam jumlah signifikan

yang akan selamanya diatur karena keperluan diaturnya telah didasarkan kepada asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat ataupun hanya demi kesejahteraan umum belaka. Intinya, tindak pidana diatur agar kedamaian hidup antar pribadi tercapai.

Hal ini berjalan beriringan dengan penyebutan bahwa aparat penegak hukum berorientasi kepada penegakan dan pemeliharaan kedamaian. Tindak pidana atau delik dalam arti sempit sebagai aturan hukum ini memiliki kekhususan karena memiliki pidana (*punishments*) yang berarti siksaan sebagai reaksi terhadap terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu dalam penegakkannya, hak-hak tertuduh juga perlu diperhatikan. Telah diakui dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia 1948 dalam Pasal 11 Ayat (2), bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, keinginan hukum di atas telah diwujudkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP). Dalam pasal tersebut ditemukan asas legalitas, asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia.

Asas tersebut dipertahankan di berbagai negara sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana. Salah satu arti dari asas legalitas menurut Moeljatno adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Didalam Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana menetapkan bahwa adanya larangan perbuatan pemindahan mayat pada Pasal 180 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan Undang- Undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan Undang- Undang atau hukum tertulis. Klausul “atau memindahkan” tersebut menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

2. Pemindahan mayat menurut hukum Islam

Memindahkan mayat sesudah dikubur ialah menggali kuburan itu dan mengambil jenazahnya untuk dipindahkan ke pekuburan lain. Mengenai hukum pemindahan mayat tersebut terdapat perbedaan antara ulama. Jenazah yang telah dikubur tidak boleh dibongkar lagi, kecuali apabila ada penyebab yang mengharuskan untuk dibongkar, penyebab tersebut antara lain jenazah tersebut belum dimandikan atau ditanam ditanah yang dirampas.

- a) Menurut golongan Syafi'i, haram memindahkan mayat dari suatu negeri ke negeri yang lain, kecuali ke daerah Makkah, Madinah atau Baitul Maqdis. Jika ke salah satu daerah dari tiga ini maka hal tersebut diperbolehkan dikarenakan keutamaannya dan kemuliannya. Apabila seseorang meninggalkan wasiat agar memindahkan jenazah nanti bukan ketempat

yang mulia ini, maka wasiat tersebut tidak boleh di penuhi, karena akan melambatkan penguburan dan mengakibatkan busuknya jenazah. Juga haram memindahkannya dari kuburan kecuali untuk tujuan yang dapat dibenarkan, misalnya bila ia dikuburkan tanpa dimandikan atau bisa saja karena tidak menghadap kiblat.⁴⁶

- b) Menurut golongan Maliki boleh memindahkan dari suatu tempat ketempat lain, baik sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika untuk suatu kepentingan, misalnya jika dikhawatirkan kuburan tersebut akan tenggelam oleh air laut, atau dibongkar oleh binatang buas, atau untuk memudahkna ziarah keluarganya, agar dimakamkan dilingkungan mereka mengharapkan berkah dari tempat itu. Jika terdapat keadaan seperti hal tersebut diperbolehkan dalam golongan Maliki untuk memindahkan jenazah selama tidak merusak kehormatan jenazah tersebut seperti tercerai berai, membusuk dan patah tulang.⁴⁷
- c) Menurut golongan Hanafi Makruh hukumnya memindahkan dari suatu negara ke lain negara, dan Sunnah hukumnya menguburkan diperkuburan negeri tempat ia meninggal itu. Tetapi tidak masalah jika memindahkan jenazah yang belum ditanam satu atau dua mil, karena biasanya jarak ke perkuburan mencapai dua mil. Jika telah ditanam maka haram memindahkannya kecuali karena sesuatu alasan yang disebutkan dahulu dan seandainya putra itu meninggal dan dikuburkan bukan dinegerinya dan tanpa di hadiri oleh ibunya, kemudian ibunya tidak sabar dan bermaksud

⁴⁶ Sugeng Pramono, 2008 “Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka Jenazah Menurut Prespektif Hukum Islam” (*Skripsi*). Program studi perbandingan mazhab dan hukum, Jakarta. halaman 50

⁴⁷ *Ibid*, halaman 51

hendak memindahkannya maka rencana tersebut tidak boleh dilaksanakan dan harus ditolak.⁴⁸

Senada dengan pendapat di atas, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ulama mazhab sepakat menyatakan bahwa pada dasarnya membongkar kuburan haram hukumnya, baik yang meninggal itu mayat anak kecil ataupun orang dewasa, orang gila maupun berakal.

Namun, dibolehkan membongkar kuburan untuk kemaslahatan mayat, seperti kuburan itu berada di tempat mengalir air, di tepi sungai; dikubur di tempat ghasab baik di tempat musuh maupun bukan, karena tidak tahu maupun karena lupa sedangkan orang yang memilikinya tidak mau menerima ganti rugi; atau dikafani dengan kain yang tidak boleh dipakai untuk kain kafan; atau dikubur bersama dengan harta, baik milik mayat maupun milik orang lain.

Berdasarkan hal diatas bahwa pemindahan jenazah tidak dibenarkan, atau pemindahan itu bukan sesuatu yang diperbolehkan karena menyangkut kehormatan manusia. Akan tetapi dalam beberapa konteks larangan tersebut dapat dimaklumi sebagai hal mendesak dan memperbolehkan memindahkan jenazah.

3. Pemindahan Jenazah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman

Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman tidak mengatur hukumnya

⁴⁸ *Ibid*, halaman 51-52

memindahkan jenazah, tetapi didalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 diatur mengenai perpindahan jenazah dalam hal penyediaan tanah.

Jika dalam meningkatkan kegiatan pembangunan, sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah oleh karena itu harus diusahakan agar setiap penggunaan tanah dilakukan secara lebih produktif dan efisien.

Didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 yang berbunyi:

- (1) Apabila terdapat suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah yang dipandang tidak sesai lagi dengan Tata Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pemindahan Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Jenazah ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Berkas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Maksud pasal tersebut diatas dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman yang ditentukan Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota, maka penetapan pemindahan lokasi bagi Tempat Pemakaman Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD setempat dan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan bagi Tempat Pemakaman Bukan Umum dengan Keputusan Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan disahkan Menteri Dalam Negeri.

Pemanfaatan tanah bekas lokasi tempat pemakaman tersebut ditekankan untuk keperluan sosial dan/atau keagamaan atau kepentingan umum lainnya seperti pembangunan Kantor Pemerintah.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggalian Kubur Dalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak

dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat di larang dengan ancaman pidana kalah di larangan.⁴⁹

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pengalihan hukuman yang ada dalam pelanggaran kepada pelaku. Dalam hukum pidana, merupakan tanggung jawab seseorang untuk mempertahankan hukuman yang ada secara obyektif dalam pelanggarannya, secara subyektif terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Tanggung jawab pidana ditentukan berdasarkan kesalahan produsen dan tidak semata-mata atas seluruh unsur pelanggaran hukum.

Kesalahan juga dianggap sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, bukan hanya sebagai faktor mental belaka dalam tindak pidana. Dinyatakan bersalah atau tidaknya seseorang adalah persoalan pertanggungjawaban pidana.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hubungan antara orang dan perbuatan sangat erat, tindak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena hal tersebut adalah faktor penting untuk penjatuhan hukuman, maka dari itu tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak

⁴⁹ Suyanto, *Op.Cit.*, halaman 74

pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ada dua term yang harus dipertegas maknanya, karena antara keduanya memiliki perbedaan. Kedua term tersebut adalah membongkar kuburan dan menggali kuburan. Menggali kuburan, biasanya suatu upaya penggalian kuburan, karena ada sesuatu kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan mayat yang ada di dalamnya. Ada beberapa motivasi yang dilakukannya penggalian kuburan, antara lain:⁵⁰

- a) Adanya suatu benda yang berharga jatuh ke dalam kuburan, yaitu ketika seseorang yang membawa benda berharga tersebut ikut menimbun kuburan mayat yang ketika itu pula benda itu jatuh ke dalamnya dengan tidak disadari oleh pemiliknya. Beberapa hari kemudian, pemiliknya menyadari dan menyakini bahwa benda tersebut jatuh ketika ia sedang menimbun kuburan, sedangkan satu-satunya cara untuk mendapatkan benda tersebut kembali adalah dengan menggali kembali kuburan tersebut.
- b) Adanya pemasangan pipa saluran air dan instalasi umumnya yang harus melewati kuburan, sehingga harus menggantinya.
- c) Pembongkaran dan pemindahan makam hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat seperti erosi sungai dan lain sebagainya.

Bahwa oleh karena mayat merupakan benda berwujud yang bersifat suci dan tidak tahu nilai, walaupun dapat dinilai secara ekonomis namun memiliki nilai ritual dan sakral bagi yang memilikinya dalam hal ini yaitu keluarganya, di

⁵⁰ Idrus. "Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik". Dalam jurnal Al-BayyinaH Vol.3 No.2 Bone, halaman 239.

mana nilai nilai ritual dan sakral bagi yang memiliki nya dalam hal ini yaitu keluarganya, di mana nilai nilai tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

Penting untuk kita selalu mematuhi hukum dan menghormati hak-hak keluarga dan keberadaan jenazah yang telah meninggal. Kubur merupakan tempat pemakaman jenazah. Oleh karena itu kuburan dan lingkungan pekuburan akan dihormati apalagi melakukan pemindahan mayat dari dalam kubur tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa perbuatan memindahkan mayat merupakan sebuah perbuatan pidana. Disini akan dikemukakan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemindahan kubur dalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl.

Terkait dengan Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl merupakan perkara Tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan seseorang warga Kabupaten Donggala yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Donggala oleh majelis Hakim dengan duduk perkara:

Bahwa para Terdakwa membongkar badan kubur dan memindah batu nisan atau tanda peringatan dari kuburan milik Nadjamudin Malewa dengan alasan kuburan dari Nadjamudin Malewa berada diatas tanah milik Terdakwa I namun badan kubur dan nisan atau tanda peringatan tersebut oleh para Terdakwa tidak dirusak tetapi digunakan kembali ditempat jenazah Nadjamudin Malewa dipindahkan yaitu diperkuburan Petobo.

Para Terdakwa di Dakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas dengan Primair Pasal 179 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Subsidair Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Majelis Hakim memutuskan para

Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Subsidair Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diformulasikannya Pasal 179 dan Pasal 180 KUHP ini dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu perbuatan yang melewati batas tertentu, yakni merupakan perbuatan tidak sesuai dengan norma agama dan norma Pancasila. Hal ini juga mengarah pada perbuatan kriminal yang sudah pasti membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat, membuat hubungan antar masyarakat umum tertentu dapat berubah bahkan tidak disukai oleh masyarakat.

Hukum mengenai tindak pidana penggalian kubur berbeda-beda di setiap yurisdiksi, tetapi secara umum dianggap sebagai tindak pidana serius. Sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana ini dapat meliputi hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya. Di banyak negara, tindak pidana penggalian kubur dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan dan diperlakukan sebagai kejahatan yang serius.

Dalam perkara ini para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dengan adanya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum dan juga tidak melupakan syarat pembedaan mampu bertanggung jawab dan terdapat kesengajaan pada perkara ini.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana, maka ketentuan hukum di bidang pertanggungjawaban pidana berperan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada dalam diri seseorang agar sah jika terbukti bersalah. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan orang yang melakukan tindak pidana tersebut, pengaturan pertanggungjawaban pidana adalah pengaturan mengenai cara penanganan terhadap orang yang melanggar kewajibannya. Dengan demikian,

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh masyarakat diatribusikan kepada pelakunya, yaitu hukuman obyektif dari hukuman tersebut kemudian dialihkan kepada terdakwa. Tanggung jawab pidana bukan karena kesalahan pelaku tidak dapat dilibatkan. Jadi orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan pelanggaran. Namun meskipun dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum.

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*)
- d. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana.

Unsur Objektif

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur Subjektif :

Orang yang mampu bertanggungjawab Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)⁵¹.

⁵¹ Suyanto, *Op. Cit.*, Halaman 75

Dalam kaitan dengan syarat penjatuhan pidana, seorang dapat dijatuhi pidana apabila terpenuhi dua syarat yakni telah melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.

Seorang tidak dapat dijatuhi pidana kendatipun telah terbukti melakukan tindak pidana apabila tidak terpenuhi syarat lain yang berupa adanya kesalahan. Sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi dua, yakni

1. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya, serta
2. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.

Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan, meliputi:

- a) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang undang, dan
- b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

Sementara itu, syarat pemidanaan yang berkaitan dengan orang, yaitu yang berupa kesalahan dengan unsur-unsurnya meliputi:

- (a) mampu bertanggung jawab, dan
- (b) ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).

Bahwa tentang kesengajaan dikenal dua teori, pertama teori kehendak dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, dan kehendak tersebut harus timbul dari dalam diri seseorang. Selanjutnya adalah teori pengetahuan yang dalam teori ini disebutkan sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan. Kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku. Sehingga dalam perkara ini para Terdakwa menghendaki yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld: Actus non factum reum nisi mens sit rea*). Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan undang-undang seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas Tindakan tersebut apabila Tindakan tersebut melawan hukum.

Sehingga para Terdakwa dapat dipidana karena melakukan kesalahan yaitu melanggar Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Yang dimana dari fakta dipersidangan pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa I Djindan Ponulele, S.Sos, Terdakwa II Masrudin dan Terdakwa III Haruna telah memindahkan mayat dari Nadjamudin Malewa yang terletak di Desa Ngata Baru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

Awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar dan memindahkan mayat dari Nadjamudin Malewa dengan alasan kuburan dari Nadjamudin Malewa berada diatas tanah milik Terdakwa I. Atas perintah tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dibantu Terdakwa I membongkar badan kubur dan mencabut batu nisan, selanjutnya para Terdakwa menggali kubur dimana setelah selesai Terdakwa I menyuruh seseorang untuk memanggil seseorang untuk mengangkat mayat tersebut dibawa kepondok dekat kubur dan kemudian membacakan surat Yassin, memandikan kemudian mengkafani kembali mayat tersebut.

Bahwa setelah proses tersebut selesai para Terdakwa membawa mayat beserta badan kubur dan batu nisan dari Nadjamudin Malewa kepekuburan umum

di Petobo dimana disana telah dipersiapkan sebelumnya liang kubur untuk memindahkan mayat dari Nadjamudin Malewa. Sesampainya di Petobo mayat tersebut kembali didoakan dan dimasukkan kembali kedalam kubur. Selanjutnya badan kubur dan batu nisan dari Nadjamudin Malewa kembali dipasang sebagaimana mestinya oleh para Terdakwa. Para Terdakwa memindahkan mayat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari keluarga Ndjamudin Malewa.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur kejahatan dalam ilmu hukum pidana disebut juga dengan unsur pidana (faktor pidana). Unsur-unsur kejahatan merupakan bagian dari kejahatan. Dalam mengadili suatu tindak pidana harus dibuktikan bahwa seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada pelaku harus dapat dibuktikan. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur atau komponen suatu delik tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dipersalahkan atas dilakukannya delik yang didakwakan, maka delik yang didakwakan harus dikecualikan dari tuntutan (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- b. unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan luar itu disebut *actus reus*, dan keadaan mental atau sikap pelaku (*fault factor*) atau faktor mental (*mental faktor*).

Seseorang dapat dihukum bukan hanya karena ia melakukan perbuatan melawan hukum atau karena melanggar hukum. Jadi sekalipun perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak dan tidak dapat dibenarkan (secara obyektif melanggar suatu ketentuan pidana) tidak memenuhi persyaratan penuntutan pidana. Memang harus mempertimbangkan sikap batin (niat, tujuan) pelaku ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau haram.

Mens rea mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pelaku Tindak Pidana tersebut. Dalam putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl bahwa para Terdakwa jelas memang sudah memiliki niat untuk melakukan pemindahan makam ini dengan Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III perlu dikatakan bahwa para Terdakwa memang sudah jelas memiliki niat ingin mengeluarkan lalu memindahkan mayat tersebut dengan alasan bahwa tanah terbut merupakan milik Terdakwa I.

Delik tersebut disebut sebagai unsur subyektif apabila unsur-unsurnya terbukti maka berarti terbuiktinya pertanggung-jawaban pidana terhadap para Terdakwa. Jadi, dari uraian di atas dapat dikatakan jika ada hubungan antara pelaku batin dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, ataukah ada hubungan lahiriah apabila terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang, maka dapat dikenakan pidana kepada pelaku.

Apabila terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang, maka dapat dikenakan pidana kepada pelaku. Apabila terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang, maka dapat dikenakan pidana kepada pelaku.

Jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka selanjutnya akan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada umumnya yaitu:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.⁵²

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵³

Didalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl Majelis Hakim sudah memberi pertimbangan bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan Rohani, selama pembuktian para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan baik. Sehingga

⁵² Fitri Wahyuni, *Op Cit*, halaman 69

⁵³ *Ibid.*

pertanggungjawaban atas Tindak Pidana para Terdakwa mampu di pertanggungjawabkan masing-masing dari mereka.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusan nya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut⁵⁴:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Jaminan mengenai kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan

⁵⁴ Harold, Youla, "Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana" Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol.9 No. 4, Desember 2020. Halaman 236

berkembang didalam masyarakat. Hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya diaman pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam putusan 11/Pid.b/2014/PN.Dgl Majelis Hakim memutuskan perkara Tindak Pidana Pemindahan Mayat ini dengan Putusan Pemidanaan kepada 3 orang Terdakwa yaitu Djindan Ponulele, S.Sos, Masrudin, dan Haruna sesuai dengan pertimbangan yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pada sidang pembuktian seluruh unsur dari Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah.

Dalam putusan tersebut juga tertuang bahwa dalam penjatuhan pertanggungjawaban pidana atas diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa.

C. Analisis terhadap putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl

Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah mengenai perbuatan apa yang

sepatutnya dipidana, Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu dan sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.⁵⁵

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum, merupakan figur pokok dalam proses peradilan yang nantinya akan menerapkan hukum dalam bentuk keputusan yang dihasilkan dan merupakan suatu sosok yang sangat didambakan dan diharapkan oleh para pencari keadilan untuk memberrikan keputusan yang seadil-adilnya, maka dari itu hakimlah yang berwenang untuk menilai dan menentukan serta memutuskan apakah seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksanya atau menyidangnya.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka kemanfaatan hukumlah yang harus di kedepankan, dan di dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap dampak yang di akibatkan oleh perbuatan terdakwa baik kepada korban maupun masyarakat, bahwa terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dampak terhadap masyarakat sebagaimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu, perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, akan ditakutkan apabila tindak pidana ini terus menerus terjadi dalam masyarakat.

Dalam pemeriksaan atas terdakwa hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

⁵⁵ Didik Endro, 2019, "*Hukum Acara Pidana*" Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 13

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair Pasal 179 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Subsidaire Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;”

Didalam putusan Nomor 11/Pid.B/2014/PN.Dgl, Jaksa Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutananya, Terdakwa I, II, dan III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak mengeluarkan mayat dari kuburan atau mengambil atau memindahkan atau mengangkat mayat yang sudah dikeluarkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim menguraikan unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 179 KUHP Jo. PASal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:

Unsur barang siapa

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pengertian bahwa barang siapa adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya masing-masing bernama Terdakwa I Djindan Ponulele, S.Sos, Terdakwa II Masrudin dan Terdakwa III Haruna, identitas tersebut telah diakui oleh para Terdakwa dipersidangan, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja merusakkan kuburan atau dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan atau merusakkan suatu tanda peringatan yang didirikan diatas tempat pekuburan

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini berdasarkan dengan dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan teori pengetahuan yang dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan tersebut. Sedangkan tanda peringatan dalam pertimbangan Majelis Hakim merupakan benda yang digunakan untuk menandai atau memperingati orang yang mati

Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membongkar kuburan dari Nadjamudin Malewa dengan cara membongkar badan kubur, mencabut batu nisannya kemudian menggali dan mengeluarkan jenazah dari dalam kubur. Jenazah tersebut dibawa kepekuburan umum Petobo dan dikuburkan kembali dengan batu nisan serta badan kubur yang sebelumnya dibongkar dipasang dan diatur sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi dari unsur ini dimana esensi dari unsur ini adalah perbuatan sengaja dan melawan hak merusak tanda peringatan yang didirikan diatas kubur.

Bahwa karena perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang terdapat dalam Pasal 180 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai berikut:

Unsur barang siapa

Bahwa dalam pertimbangan unsur barang siapa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini hakikatnya adalah sama dengan pengertian barang siapa pada unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum, dimana para Terdakwa adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak mengeluarkan mayat dari kuburan atau memindahkan atau mengangkat mayat yang sudah dikeluarkan itu

Pengertian mayat adalah badan orang yang telah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus yang terbesar sehingga masih merupakan badan orang. Jika misalnya hanya tinggal dua buah tangan saja atau kepala saja itu bukan merupakan mayat. Sedangkan kuburan adalah liang atau ruang dimana mayat (dengan peti matinya) ditanam, demikian pula tanah penutupnya atau segala barang tanda-tanda di atasnya berupa apapun.

Bahwa fakta persidangan awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membongkar dan memindahkan mayat dari Nadjamudin Malewa dengan alasan kuburan dari Nadjamudin Malewa berada di atas tanah milik Terdakwa I. Atas perintah tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dibantu Terdakwa I membongkar badan kubur dan mencabut batu nisan, selanjutnya para

Terdakwa menggali kubur dimana setelah selesai Terdakwa I menyuruh seseorang untuk memanggil saksi Siudin yang adalah imam masjid untuk kemudian mengangkat mayat tersebut dibawa kepondok dekat kubur dan saksi kemudian membacakan surat Yassin, memandikan kemudian mengkafani kembali mayat tersebut

Setelah proses tersebut selesai para Terdakwa membawa mayat beserta badan kubur dan batu nisan dari Nadjamudin Malewa kepekuburan umum Petobo yang sudah disiapkan sebelumnya. Pemindahan ini dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari keluarga yang ditinggalkan.

Sehingga dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa benar telah mengeluarkan mayat Nadjamudin Malewa dari dalam liang lahatnya yang kemudian dipindahkan kepekuburan umum di Petobo. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut disengaja karena Terdakwa I merasa tanah kuburan yang ditempati Nadjamudin Malewa adalah tanah miliknya sedang Terdakwa II dan Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa I dengan imbalan upah, selain itu perbuatan para Terdakwa adalah melawan hak karena tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga dari Nadjamudin Malewa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Yang diklarifikasikan sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana, mereka yang menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, mereka yang turut serta, serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam fakta persidangan awalnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memindahkan mayat

dari Nadjamudin Malewa karena Terdakwa I merasa tanah kuburan yang ditempati Nadjamudin Malewa adalah tanah miliknya, dan kemudian para Terdakwa memindahkan mayat tersebut kepekuburan umum di Petobo.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing dari para Terdakwa telah melakukan anasir dari perbuatan pidana tersebut dimana meskipun Terdakwa I hanya sebagai penganjur tetapi tetap dianggap sebagai orang yang melakukan, karenanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Penjatuhan Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl

Pemindahan mayat ini tidak bisa dilakukan jika tidak dengan keadaan tertentu ataupun situasi darurat. Hal ini senada dengan dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa “diharamkan memindahkan jenazah setelah dimakamkan kecuali dalam situasi darurat”.

Indonesia sebagai negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk patuh terhadap Dasar Negara dan segala ketentuan hukum pidana yang disebut sebagai asas *Legalitas*, yang dimana sama dengan maksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas suatu ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Berdasarkan Pasal tersebut kita bisa mengetahui bahwa dalam mengatalan apakah suatu perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

Untuk itu kita harus terlebih dahulu ada sesuatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

Hubungan antara orang dan perbuatan sangat erat, tindak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena hal tersebut adalah faktor penting untuk penjatuhan hukuman, maka dari itu tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tindakan atau perbuatan manusia adalah gerak tubuh yang dapat dikembalikan pada kehendak atau *psyche* pelaku. Tentu tidak semua tindakan manusia memiliki makna bagi hukum pidana. Setidaknya tindakan demikian harus memiliki relevansi bagi masyarakat yang bersangkutan.⁵⁶

Hubungan antara orang dan perbuatan sangat erat, tindak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa pembuatnya karena hal tersebut adalah faktor penting untuk penjatuhan hukuman, maka dari itu tidak setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana akan dijatuhi hukuman, kecuali orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Fakta atau tindakan manusia dipandang dari sudut pandang norma. Yang penting adalah menemukan relevansi fakta dari sudut disiplin terkait. *Code Penal* memakai istilah *infraction* yang terbagi atas crimes (kejahatan berat) delits (kejahatan ringan). Hukum pidana Inggris memakai istilah act dan lawannya ommission. Menurut pendapat Andi Hamzah act itu dapat dibaca “tindakan” dan ommission dibaca “pengabaian”.⁵⁷

⁵⁶ Andi, Nur, *Op.Cit.*, halaman 112

⁵⁷ *Ibid.*

Pembongkaran kuburan adalah suatu upaya untuk mengangkat mayat dari lahat kubur, karena ada masalah hukum berkaitan dengan mayat yang harus diselesaikan. Penggalian kuburan tidak sampai mengangkat dari liang lahatnya, sementara pembongkaran kuburan mengangkat mayat dari liang lahat.

Berdasarkan Putusan No Reg. 11/Pid.B/2014/PN.Dgl bahwa pelaku para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 180 KUHP. Perbuatan para Terdakwa merupakan salah satu perbuatan yang melewati batas tertentu, yakni merupakan perbuatan tidak sesuai dengan norma agama dan norma Pancasila. Hal ini juga mengarah pada perbuatan kriminal yang sudah pasti membahayakan ketertiban umum, meresahkan masyarakat, membuat hubungan antar masyarakat umum tertentu dapat berubah bahkan tidak disukai oleh masyarakat.

Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini adalah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua adalah pembalasan (*revenge*) atau tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini.

Teori pembalasan hukum pidana, bersifat sangat primitif tetapi masih dirasakan pengaruhnya pada zaman modern, karena unsur primitif dalam hukum pidana paling sukar untuk dihilangkan. Berbeda dengan cabang hukum lainnya, tujuan yang dipandang kuno, yaitu penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*).

Penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat, dan kesalahannya akan dipulihkan melalui keseimbangan nilai pada diri si pembuat,

serta merupakan kebutuhan fundamental dari sifat moral kita. Pada akhir abad kedelapan belas, dalam praktik hukum pidana, masih juga dipengaruhi oleh ide pembalasan yang secara bersama-sama dengan usaha menakutkan telah dipandang sebagai tujuan dari pembedanaan.⁵⁸

Dalam memberikan pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat sosiologis yaitu perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah jelas merugikan pihak lain, yaitu keluarga yang ditinggalkan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Djindan Ponulele, S.Sos, Terdakwa II Masrudin, dan Terdakwa III Haruna tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Djindan Ponulele, S.Sos, Terdakwa II Masrudin, dan Terdakwa III Haruna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dengan sengaja dan melawan hak mengeluarkan dan memindahkan mayat dari dalam kubur;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

⁵⁸ Syaiful Bakhri. "Pengaruh Aliran- Aliran Falsafat Pembedanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional". Dalam Jurnal Hukum Vol. 18 No. 1, Januari 2010. Halaman 137

5. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;
6. Menetapkan barang bukti
7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Secara singkat, prespektif hukum pidana kejahatan pembongkaran mayat merupakan bagian dari tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap kejadian ada jenazah khususnya tindakan penggalian kubur atas nama perlindungan masyarakat maupun ketertiban umum.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan penggalian kubur secara filosofis sebagaimana terdapat dalam substansi KUHP merupakan kebijakan yang sangat rasional. Hal tersebut dikatakan rasional dikarenakan Indonesia merupakan masyarakat agamis yang menghendaki agar KUHP yang dimiliki bangsa Indonesia itu seberapa dapat harus menyerap nilai-nilai hukum agama dan norma-norma yang ada dimasyarakat sebagai konsekuensi logis dari sebuah bangsa dan negara yang mengaku diri religious. Sehingga negara memiliki hak untuk memaksakan hukum demi tercapainya tata tertib masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal diatas tersebut delik yang berhubungan dengan agama tersebut bentuk perlindungannya salah satunya terhadap keluarga jenazah atau masyarakat pada umumnya, karena merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi. Sehingga hal yang wajar dan sepatutnya jika perlindungan tersebut

dituangkan dalam perangkat hukum yang menjamin perlindungan perasaan keluarga jenazah dari perbuatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat sehingga menimbulkan bahaya ketentraman dan stabilitas dimasyarakat.

Analisis terhadap putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim karena terdapat delik tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu asas dalam hukum pidana yaitu Asas Legalitas yang menegaskan bahwa suatu tindakan akan dikenakan sanksi pidana apabila melanggar suatu tindakan yang telah diatur dalam KUHP. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dihukum pidana jika didasarkan pada ketentuan undang-undang yang telah ada. Jika ada perubahan hukum setelah tindakan dilakukan, terdakwa akan diuntungkan dengan penerapan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Berkaitan dengan hal tersebut perbuatan pemindahan mayat sudah ada tercantum dalam KUHP yaitu pada Pasal 180 KUHP. Sehingga Majelis Hakim dapat memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku pemindahan mayat. Dalam mempertimbangkannya Majelis Hakim menganalisis satu persatu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 180 KUHP dan diselaraskan dengan fakta fakta yang terdapat dalam persidangan.

Sehingga para Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemindahan mayat Pasal 180 KUHP dengan masing-masing pidana penjara selama 4 bulan.

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Hal yang terkandung pada sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan yang

sangat kokoh bagi setiap orang dalam membangun moral bagi bangsa Indonesia dan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu kuburan yang merupakan tempat menguburkan mayat. Oleh karena itu kubur dan lingkungan perkuburan biasanya dihormati dan tidak dapat melakukan pemindahan secara bebas. Tetapi dalam kenyataannya cita hukum atau dasar negara, belum tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia sehingga perbuatan pidana ini dapat terjadi.

Dalam ajaran agama Islam juga mengatakan bahwa perbuatan membongkar kuburan ini adalah haram hukumnya. Haram hukumnya melakukan pemindahan mayat tanpa ada unsur kemaslahatan, baik untuk mayat itu sendiri maupun orang hidup sebaliknya diperbolehkan memindahkan mayat bila terdapat unsur maslahat, baik itu bagi masyarakat maupun orang hidup.

Jika kita melihat hukum pidana dari sudut kebijakan maka kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan penggalian kubur merupakan usaha yang sangat rasional dan mutlak diperlukan. Sehingga hukum pidana dapat difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang jeratan penjara ataupun denda. Dengan begitu norma sosial dapat ditegakan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan Tindakan penggalian kubur.

Tujuan yang bersifat Filosofis tersebut, tanyakan bermakne ketika penegak hukum memahami hakikat dijatuhkannya pidana kepada seorang terdakwa. Penjejukan tidak datang dari hukuman yang berat, namun seberapa jauh kah hukum tersebut membangkitkan kesadaran pelanggar hukum bahwa perbuatannya adalah salah, oleh karena itu dimintakan bertanggung jawab. Mencegah dilakukannya

tidak pidana didasarkan kesadaran bahwa kejahatan berada di luar batas hukum pidana yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang yang berguna menjadi tujuan dibentuknya lembaga pemasyarakatan. Hilangnya nomenklatur penjara menjadi pemasyarakatan hendaknya tidak bersifat simbolik, Akan tetapi secara faktual dan substansial ditujukan untuk memasyarakatkan kembali warga binaan pemasyarakatan. Tindak pidana telah menimbulkan luka psikologis dengan menghilangkan rasa dendam berkepanjangan. Memberikan keseimbangan merupakan kosakata yang sangat dikenal dalam hukum adat, karena pelanggaran pidana pada hakikatnya pelanggaran terhadap keseimbangan kosmis.⁵⁹

Dengan begitu hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia memiliki makna penting sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan tata tertib didalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tentram.

⁵⁹ Ali Zaidan, 2015, "*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 373-374

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam mengatur Tindak Pidana Pemindahan Mayat terdapat berbagai macam hukum positif yang mengaturnya:
 - a. Berdasarkan Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tidak diperbolehkan menggali ataupun memindahkan mayat;
 - b. Berdasarkan hukum islam bahwa terdapat beberapa golongan, yaitu:
 - (a) Menurut golongan Syafi'I memindahkan kuburan haram hukumnya tetapi jika ingin memindahkan mayat ke daerah Mekkah, Madinah atau Baitul Maqdis diperbolehkan karena keutamaan dan kemuliaannya.
 - (b) Menurut golongan Maliki boleh melakukan pemindahan mayat apabila keadaan kubur sebelumnya rawan tegelam oleh air atau dibongkar oleh Binatang buas, dan juga untuk memindahkan kubur dekat dengan keluarganya untuk memudahkan.
 - (c) Menurut golongan Hanafi mengharamkan untuk melakukan pemindahan mayat.
 - c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, bahwa dalam hal pemindahan lokasi tempat pemakaman yang ditentukan Pemerintah Daerah karena kepentingan aspek perkotaan maupun dengan alasan tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Kota.

2. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, dalam hal ini para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dikarenakan keadaan para Terdakwa sehat jasmani dan Rohani. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemindahan mayat dalam Putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam putusan 11/Pid.B/2014/PN.Dgl, Majelis Hakim memutuskan perbuatan para Terdakwa yaitu Tindak Pidana pemindahan mayat dari dalam kubur dipidana dengan Pasal 180 KUHP yang sebenarnya tanah tersebut sah dimiliki Terdakwa I, tetapi dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

B. SARAN

1. Perlu kiranya Masyarakat memahami bahwa menggali ataupun memindahkan kuburan merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar etika.
2. Apabila memiliki alasan yang sah untuk memindahkan kubur, sebaiknya untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dan memastikan untuk memenuhi syarat dan prosedut hukum yang berlaku dan melakukan komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan dengan tujuan menghindari konflik lebih lanjut.
3. Selalu berusaha untuk menghormati jenazah yang telah meninggal dan tempat pemakaman ini merupakan tempat yang sakral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zaidan, 2015, "*Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika.

Halaman 373-374

Andi, Nur, 2016. "*Buku Ajar Hukum Pidana*" Makassar: Pustaka Pena

Ayu Efriadewi, 2020. "*Hukum Pidana*", Tanjungpinang: UMRAH Press.

Didik Endro, 2019, "*Hukum Acara Pidana*" Surabaya: Airlangga University Press.

Djoko Sumaryanto, 2019, "*Buku Ajar Hukum Pidana*". Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Elisabeth Nurhaini, 2018. "*Metode Penelitian Hukum*". Bandung: PT. Refika Aditama.

Faisal Riza, 2020, "*Hukum Pidana Teori Dasar*". Depok. PT. Rajawali Buama Pustaka.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

Imron Rosyadi, 2022 "*Hukum Pidana*" Surabaya: Revka Prima Media.

Lukman Hakim. 2020. "*Asas Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa*". Yogyakarta: CV, Budi Utama.

Muhaimin. 2020. "*Motode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Tahmid Nur, 2012. *“Hukum Pidna Islam Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif”*. Sulawesi Selatan: LPS STAIN Palopo.

Salle. 2020. *“Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum”*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius.

Suryana. 2010. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI.

Suyanto, 2018. *“Pengantar Hukum Pidana”*. Yogyakarta. DEEPUBLISH.

Tofik Yannuar. *“Hukum Pidana”*. 2022. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha.

Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.*, Edisi 1, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

C. Skripsi dan Jurnal

Aditiya Bestari. 2021 *“Kepastian Terhadap Relokasi Pemakaman Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*. (Skripsi) Program Studi Perbandingan Mahzab Jakarta

Hanafi, 2019, *“Landasan Filosofis Kebijakan Formulasi kejahatan Terhadap Jenazah dalam Pasal 180 KUHP”*, dalam Jurnal VoiceJustisia, Vol. 3 No. 1, Maret.

Harold, Youla, “Kajian Hukum Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Perkara Pidana”

Dalam jurnal *Lex Crimen* Vol.9 No. 4 , Desember 2020. Halaman 236

Idrus. “Pemindahan Makam Sebab Perbedaan Pandangan Politik”. Dalam

Al-BayyinaH Vol.3 No.2 Bone.

Ruslan “Peranan Dokter Psikiater Dalam Menentukan Dalam Menentukan Status

Kejiwaan Tersangka Dalam Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban

Pidana” didalam Jurnal *Lex Specialis* No. 12 Januari 2011.

Sugeng Pramono, 2008 “Pembongkaran Makam dan Pemindahan Kerangka

Jenazah Menurut Prespektif Hukum Islam” (Skripsi). Program studi

perbandingan mazhab dan hukum, Jakarta.

Syaiful Bakhri. “Pengaruh Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum

Pidana Nasional”. Dalam Jurnal *Hukum* Vol. 18 No. 1, Januari 2010.

D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), <https://kbbi.web.id/kubur> diakses pada 29

Juni 2023 dijam 17.19 WIB.

Pengertian, Hukum Memindahkan Pekuburan dan Memindahkan Mayat (Online)

<https://al-badar.net/pengertian-hukum-memindahkan-pekuburan-dan-memi>

[ndahkan-mayat/](https://al-badar.net/pengertian-hukum-memindahkan-pekuburan-dan-memi) diakses pada 29 Juni 2023 dijam 17.23 WIB